

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU SD INPRES ALGADANG

Kecamatan Aru Tengah

KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES ALGADANG

NOMOR: 420/04/ALG/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD INPRES ALGADANG TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA SD INPRES ALGADANG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Inpres Algadang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Inpres Algadang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peratuaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES ALGADANG TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD INPRES ALGADANG

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Inpres Algadang, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Inpres Algadang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Inpres Algadang ini. **KEDUA**

TPPK SD Inpres Algadang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Inpres Algadang.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Inpres Algadang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Inpres Algadang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Inpres Algadang bertanggung jawab kepada Kepala SD Inpres Algadang.

KEENAM

Koordinator TPPK SD Inpres Algadang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Inpres Algadang dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru.

KETUJUH

Keputusan Kepala SD Inpres Algadang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dobo

Pada tanggal: 22 Januari 2024

KEPALA SD INPRES ALGADANG

DORCI W. KWARBOLA

NIP.19681210 199303 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES ALGADANG

NOMOR : 420/04/ALG/2024

TENTANG: TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN SD INPRES ALGADANG

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Inpres Algadang Tahun Ajaran 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Dorci W. Kwarbola	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Ruben Y. Siarukin, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Enggelina Polibu, S.Pd.K	Guru	Anggota
4.	Yedit Sinamona	Komite Sekolah	Anggota
5.	Mansur Lefuy	Orang Tua Wali	Anggota

